

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan penelitian, pembahasan pada bab analisis terhadap pelaksanaan Doi' Menre' dalam masyarakat adat Bugis di Kelurahan Kotakarang Kecamatan Teluk Betung Timur yang telah diuraikan pada bab- bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

- a. Doi' Menre' merupakan uang hantaran yang diberikan oleh pihak laki- laki kepada pihak perempuan yang besar nominal pemberiannya sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Doi' Menre' dan mahar (somp) adalah dua hal yang berbeda dalam segi penerapan hukumnya tetapi dalam perkawinan adat bugis sudah mempunyai kedudukan yang sama yaitu sama-sama menjadi syarat sebelum melangsungkan perkawinan. Ada beberapa hal yang berkaitan dengan Doi' Menre' yaitu pertama tujuan Doi' Menre', adapun tujuan Doi' Menre' adalah sebagai hadiah untuk pihak perempuan dan nantinya akan digunakan untuk keperluannya. Kedua faktor-faktor yang dapat mempengaruhi besarnya nominal pemberian Doi' Menre' dalam adat Bugis. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi adalah sebagai berikut :
  - 1) Status sosial masyarakat adat Bugis menjadi hal yang paling utama dan mendasar penyebab tingginya jumlah Doi' Menre' yang harus diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Ketika orang tua dan keluarga besarnya dari pihak perempuan dianggap orang yang terpandang, maka pasti berbeda halnya dengan seseorang yang status pendidikan, ekonomi, jabatan dan masih dari garis keturunan yang terpandang pula. Maka Doi' Menre' yang harus diberikan oleh pihak laki-laki harus tinggi pula.
  - 2) Pendidikan, Tingkat pendidikan dari pihak perempuan juga mempengaruhi tingginya jumlah Doi' Menre' yang harus diberikan. Tetapi lain halnya dengan status sosial, tingkat pendidikan yang tinggi belum tentu ia berasal dari keluarga yang terpandang dan ekonominya tinggi pula, hanya saja dalam tingkat pendidikan merupakan suatu nilai tambah tersendiri bagi pihak laki-laki.
  - 3) Kondisi fisik calon istri, Kondisi fisik calon istri juga dapat mempengaruhi tingginya jumlah Doi' Menre' yang harus diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak

perempuan. Karena calon laki-laki beranggapan apabila wanita yang cantik mestinya akan mempengaruhi keturunannya kelak.

- b. Dalam Hukum Islam, tidak disyariatkan mengenai pemberian Doi' Menre'. Hanya saja pemberian Doi' Menre' menurut hukum Islam hukumnya adalah mubah (boleh) karena kedudukannya sebagai hibah (hadiah) untuk pihak perempuan.

## **B. SARAN**

Sebagai akhir dari tulisan ini, peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Kepada masyarakat Bugis agar lebih memahami bahwa hakikatnya pemberian Doi' Menre' (uang hantaran) dalam Islam hanyalah sebagai Hibah (hadiah) sajadan seharusnya tidak membebankan bagi pihak yang akan mengadakan perkawinan terlebih tidak dianggap merugikan pihak laki-laki.
2. Adat bersendikan syara", syara" bersendikan kitabullah
3. Ijtihad menjadi suatu kepastian untuk kembali melahirkan hukum Islam yang dinamis agar hukum Islam kembali menjadi pelopor adat dan budaya yang menjadi rahmat bagi seluruh alam.
4. Kepada para pecinta ilmu semoga tulisan ini memberi informasi dan kontribusi dalam rangka lebih memahami hukum Islam.

